

## KATA PENGANTAR

---

Segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Nikmat dan Karunianya, sehingga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, merupakan wujud dari pemenuhan dan kewajiban pertanggung jawaban Publik sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, menggunakan kriteria pengukuran kinerja seperti yang telah diuraikan dalam tata cara pengisian formulir LAKIP dan stimulasi dari Rencana Strategi Tahun 2023 - 2026 yang disusun sebagai Laporan Pertanggung jawaban yang memberikan informasi mengenai pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun serta bukti hasil Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan pembangunan yang Akuntabel menuju mencapai good governance

Kami menyadari bahwa penyusunan LKJ ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan LKJ dimasa yang akan datang, semoga LKJ ini benar-benar menjadi salah satu bukti tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.

Sarolangun, Januari 2024  
Plt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SAROLANGUN

**Drs. MUHAMMAD IDRUS**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19741012 199302 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3.Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perjanjian Kinerja SKPD.....	19
2. 2. Indikator Kinerja Utama .....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	22
B. Realisasi Anggaran .....	32
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja atas pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Amanat Penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Dokumen perencanaan Strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja secara Teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sarolangun nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Perhubungan, maka di susunlah Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023.

Untuk mendukung Kinerja pada Dinas Perhubungan mempunyai Program Terpenuhinya penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai dan Berkualitas dalam upaya mewujudkan Sarolangun Lebih Sejahtera

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten sarolangun Tahun 2023, disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan selama periode

2023, dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntunan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun adalah :

1. Undang – Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969):
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Sarolangun ( Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3);

### **1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD**

Dengan diterbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten



Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10; dan sesuai dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.

#### **1.3.1. Tugas Pokok**

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perhubungan serta tugas pembantuan.

#### **1.3.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perhubungan
- c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas Di bidang Perhubungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun terdiri dari;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana
- d. Bidang Perhubungan Darat
- e. UPTD PKB
  - Kasubag TU UPTD PKB
- f. UPTD TERMINAL
  - Kasubag TU UPTD Terminal
- g. Kelompok Jabatan dan Fungsional

Selanjutnya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas tersebut diuraikan untuk masing-masing bidang sebagai berikut :

#### **1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Perhubungan**

Tugas :

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas dalam penyusunan, pelaksanaan Kebijakan serta segala urusan di bidang Perhubungan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. Perumusan kebijaksanaan penyusunan program, petunjuk teknis, dan non teknis di bidang perhubungan;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Umum di bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan pembinaan di bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan di Bidang Perhubungan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Tugas dan Fungsi Sekretaris**

Tugas :

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, Kerjasama, hukum, Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Aset.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta laporan;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, protocol dan surat menyurat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan Keuangan dan Aset;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bidang – bidang dan fungsional dilingkungan Dinas Perhubungan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan penyusunan program;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **3. Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana**

Tugas :

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyiapan inventarisasi, pengembangan teknologi kendaraan, sarana pembinaan dan pengelolaan Perbengkelan, pengawasan Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor, halte, tempat penyebrangan dan perparkiran, pengembangan Sarana perbengkelan dan cucian kendaraan bermotor, perencanaan pengadaan Sarana dan Perlengkapan, pengelolaan fisik bangunan, fasilitas jalan, pengadaan pemeliharaan rambu -rambu jalan, marka jalan dan penggunaan pemakaian jalan, kebijakan dan pengelolaan parkir di tepi jalan



umum, parkir khusus dan penertiban parkir, penyusunan dan pengolahan data serta pengendalian program kerja, menghimpun dan menyiapkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data teknis kendaraan dan sarana transportasi;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keterminalan dan Perparkiran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keterminalan dan Perparkiran;
- d. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kinerja perencanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keterminalan dan Perparkiran
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perencanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keterminalan dan Perparkiran;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keterminalan dan Perparkiran;
- g. Penyiapan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu – rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan alat pemberi isyarat Lalu lintas (APILL) di jalan Kabupaten/jalan Nasional, Provinsi dan jalan masuk ibu kota Kabupaten;
- h. Pelaksanaan pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan dan perkeretaapian;
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana mencakup perencanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keterminalan dan Perparkiran; Penyiapan penyusunan rencana kegiatan penyiapan kawasan parkir baik ditempat umum ataupun Kawasan lainnya yang dapat mendatangkan

retribusi dan pajak Daerah, melaksanakan pendistribusian dan pemungutan retribusi (TPR) parkir kendaraan roda 6 (enam), 4 (empat), ataupun roda 2 (dua), retribusi terminal dan pengujian kendaraan bermotor.

#### **4. Tugas dan Fungsi Bidang Perhubungan Darat**

Tugas :

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian operasi, pengamanan, pengawasan keselamatan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, menyelenggarakan pengelolaan perizinan, pemetaan jaringan darat dan sungai, penetapan rencana umum jaringan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian, melaksanakan pemantauan dan analisis unjuk kerja operasional prasarana perhubungan yang menyangkut perizinan angkutan barang, angkutan penumpang, tarif angkutan barang dan angkutan penumpang, pengaturan jaringan transportasi, penyebrangan sungai dan danau, dan perkeretaapian yang jaringannya dalam satu Daerah Kabupaten serta analisis pengawasan penyelenggaraan prasarana perhubungan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakandi bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan dan Perkeretaapian;
- b. Pelaksanaan perumusan rencana dan program penyelenggaraan perizinan termasuk izin trayek angkutan perdesaan dan izin tenda, pentaripan, angkutan barang, angkutan penumpang, dan angkutan khusus;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintasangkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, perkeretaapian;
- d. Pelaksanaan penyiapan rekomendasi lokasi pelabuhan penyebrangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten;

- e. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan perizinan dan pentaripan serta penetapan tarif angkutan pedesaan sesuai dengan jenis atau kelas;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan dan perkeretaapian ;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan lalu lintas dan bimbingan keselamatan;
- h. Menyelenggarakan terminal angkutan barang dan penumpang serta penertiban terminal angkutan barang dan penumpang;
- i. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program manajemen dan rekayasa lalu lintas serta layanan lalu lintas;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **5. UPTD PKB**

Tugas :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan dalam merencanakan, melayani, menjamin kualitas Pengujian serta pemeliharaan peralatan, bahan dan dokumen Pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.

Fungsi :

- a. Menyusun dokumen perencanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rumusan ;

- c. Menyusun indicator kinerja utam, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penatausahaan meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi;
- e. Melaksanakan fasilitasi teknis kepada petugas di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Mengendalikan pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas Lin yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

- Kasubag Tu UPTD PKB

Tugas :

1. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas - tugas pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat – menyurat kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi, organisasi



dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Fungsi :

1. Penyiapan, pengumpulan dan Pengolahan/Analisa bahan–bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
2. Mengelola surat menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;
3. Mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
5. Melaksanakan administrasi kepada pelanggan/masyarakat;
6. Mengelola urusan administrasi barang/alat, perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris;
7. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pelayanan lainnya;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.

## **6. UPTD TERMINAL**

Tugas :

Kepala UPTD Terminal Angkutan Barang mempunyai tugas mengkoordinir, mengendalikan, merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan angkutan barang serta menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan fasilitas terminal barang.

Fungsi :

1. Menyusun rencana program kegiatan Terminal Angkutan Barang;



2. Pelaksaaan pembinaan, pengelolaan dan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Terminal Angkutan Barang;
3. Pelaksana pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Terminal Barang;
4. Penyediaan pengelolaan, informasi dan pengaduan Terminal Barang;
5. Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD Terminal Barang;
7. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat mengenai Terminal Barang;
8. Melaksanakan Pemungutan Retribusi
9. Melaksanakan pembinaan, penertiban dan pengamanan dalam Terminal Barang;
10. Menyelenggarakan hubungan Kerjasama dengan Lembaga non pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kasubag Tu UPTD Terminal

Tugas :

Bertanggung jawab terhadap kelancaran tata usaha teknis pelaksanaan di UPTD Terminal Barang, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas – tugas pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum.

Fungsi :

1. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan/Analisa bahan – bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi


dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;

2. Mengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;
3. Melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
4. Melaksanakan administrasi kepada masyarakat;
5. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pelayanan lainnya;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD Terminal Barnag sesuai kewenangannya.


#### **11.1.1. Struktur Organisasi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi :

1. Sekretariat, yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Aset;
2. Bidang Sarana dan Prasarana yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. Seksi Terminal dan Parkir.
3. Bidang Perhubungan Darat membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
  - a. Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa Lalin;
  - b. Seksi Angkutan;
  - c. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Andalalin.
4. UPTD PKB yaitu :
  - a. Kasubbag TU UPTD PKB.
5. UPTD TERMINAL
  - a. Kasubbag TU UPTD TERMINAL
6. Kelompok Jabatab Fungsional

- 
- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam masing-masing susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ini mempunyai tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing – masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
  - c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung langsung kepada Kepala Dinas;
  - d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, Jenis dan beban kerja;
  - e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAROLANGUN



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No 32 Tahun 2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai wujud nyata Komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga terwujud.

Kerangka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Periode 2023-2026 mengacu pada rencana strategis yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, guna mewujudkan Visi ” **Terwujudnya penyediaan Sarana, Prasarana dan Jasa Perhubungan yang Berkualitas yang dapat mendukung pembangunan Daerah dan Nasional**”.

**Tabel. I.**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan SDM Perhubungan Yang Handal	Persentase SDM Perhubungan Yang Berkualitas	59,55 %



## 2.1. Perjanjian Kinerja SKPD

Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun terdiri dari indikator kinerja yang wajib dilaksanakan selama kurun waktu 2023 – 2026

Dalam rangka mewujudkan cita cita jangka menengah tersebut maka disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023. Penetapan Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 2. PERJANJIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Kualitas Transportasi dan Akuntabilitas	Persentase SDM Perhubungan yang berkualitas	%	36,11
	Persentase Prsarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	78,95
	Persentase Angkutan Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	%	50,33

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SAROLANGUN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
DINAS PERHUBUNGAN  
SAROLANGUN**



Jl. Lintas Sumatera, Sungai Abang KM.7 Kec.Sarolangun Kab. Sarolangun (kode pos 37481)  
Telepon (0745) 7392055 Fax (0745) 7392055

Email: [dishubsarolangun@gmail.com](mailto:dishubsarolangun@gmail.com) Home Page: <http://dishub.sarolangun.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. ARIEF AMPERA, ME

Jabatan : Plt.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : BACHRIL BAKRI

JABATAN : Plt.Bupati Sarolangun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarolangun, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**BACHRIL BAKRI**

**Drs. H. ARIEF AMPERA, ME**

## 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja ( IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPD dan RENSTRA Tahun 2023-2026, Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2023-2026 sebagai berikut :

**Tabel. 3. Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA	Formulasi
1	Meningkatkan Kualitas Transportasi dan Akuntabilitas Kinerja	Program Peningkatan Sumber Daya aparatur	Persentase SDM Perhubungan yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah SDM Yang bersertifikat tahun - n}}{\text{Jumlah SDM yang tersedia}} \times 100\%$
		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah fasilitas LLAJ dalam kondisi baik tahun}}{\text{Jumlah fasilitas yang dibutuhkan}} \times 100\%$
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Angkutan Darat yang memenuhi standar keselamatan	$\frac{\text{Jumlah angkutan jalan yang lulus uji Kir tahun}}{\text{Jumlah kendaraan angkutan jalan yang tersedia}} \times 100\%$

## **BAB. III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

---

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stockholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaian dapat



mengindikasikan keberhasilan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian IKU pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja Utama, sasaran strategis dan Target yang dicapai.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing - masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Interprestasi</b>
1	> 100%	Tercapai Melebihi Target
2	= 100%	Tercapai Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Tercapai



**Tabel 4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan SDM Perhubungan Yang Handal	Persentase SDM Perhubungan Yang Berkualitas	%	69,50	51,90	74,68

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun lalu

Untuk perbandingan capaian realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 5. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021			CAPAIAN KINERJA
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9/6)
1	Meningkatkan SDM Perhubungan Yang Handal	Persentase SDM Perhubungan Yang Berkualitas	69	72.88	105.62	69.50	51.90	74.68	71.21

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

**Tabel. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA				DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan SDM Perhubungan yang handal	Persentase SDM Perhubungan yang Berkualitas	19.44	25.00	30.56	36.11	69	69.5	70	70.5

**4. Analisis Penyebab Keberhasilan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu isu strategis yang terus berkembang. Isu – isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam Menyusun rencana program dan kegiatan.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar – benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (economic gains), menghadirkan keuntungan social (social benefits), meningkatkan layanan public (public service), serta meningkatkan partisipasi politik (political participation) di segenap lapisan masyarakat.


### **Penyebab Penurunan Kinerja :**

1. Masih banyaknya sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.
2. Masih terbatasnya personil Perhubungan dalam meningkatkan dan mengembangkan SDM.
3. Masih terbatasnya prasarana Perhubungan yang dimiliki.
4. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM bidang Perhubungan.
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ketertiban Lalu Lintas di jalan raya dan Kelaikan Kendaraan.
6. Keterbatasan kapasitas keuangan Daerah.
7. Kurangnya pelatihan dan Pendidikan dibidang keteknikan.
8. Kurangnya kedisiplinan personil dalam menyelesaikan tugas.
9. Penempatan personil tidak pada tempatnya dimana disiplin ilmu yang dimiliki tidak tepat pada bidang Perhubungan.
10. Anggaran

Relokasi anggaran, ke depan perlu dilakukan terobosan pendanaan baik melalui dana APBD Kabupaten maupun APBN untuk meningkatkan fasilitas yang lebih baik. Serta peningkatan disektor SDM agar mewujudkan sarolangun lebih baik sesuai dengan visi Dinas Perhubungan yaitu : "Terwujudnyan Penyediaan Sarana, Prasarana dan jasa Perhubungan yang berkualitas yang dapat mendukung Pembangunan Daerah dan Nasional".

### **Alternative Solution :**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur Perhubungan.
2. Menertibkan Perda-perda tentang Perhubungan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas.
3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik Perhubungan.
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan tentang Perhubungan.

- 
5. Mendorong peningkatan kapasitas,, kualitas, produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur Perhubungan yang Tangguh, handal, professional, dan akuntabel.
  6. Meningkatkan penyediaan sarana informasi dan publikasi di bidang Perhubungan.
  7. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta aparatur Perhubungan.
  8. Meningkatkan pengembangan penataan ruangan/masterplan di sector Perhubungan.
  9. Menumbuh kembangkan Kerjasama antar satuan kerja, unit pelaksana kerja, antar daerah, antar Pemerintahan dan stakeholders.
  10. Mendorong pelayanan yang efektif, efisien dan meningkatkan disiplin pegawai serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
  11. Mendorong peningkatan potensi dan peran serta masyarakat dalam penertiban, pengaturan, pengamanan,dan pengawasan di sector/bidang Perhubungan.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Eselon	Jml Kebutuhan	Jml Yang Ada	Jenis Jabatan	Pendidikan/ Kompetensi yang di butuhkan	Yang ada saat ini	Analisis jabatan	Analisis kebutuhan
	IIB	1	1	Kepala Dinas	S1 (Sarjana Ekonomi) S2 (Magister Manajemen)	S1 Pemerintahan	Telah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang di butuhkan untuk jabatan yang di maksud	Telah terpenuhi
	IIIA	1	1	Sektaris Dinas	S1 semua jurusan,	S2 Magister Hukum	Telah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang di butuhkan untuk jabatan yang di maksud	Telah terpenuhi
	IIIB	2	2	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	S1 Semua jurusan	S1 Pertanian S2 Agribisnis	Telah sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.	Telah terpenuhi Perlu di lengkapi dengan beberapa diklat yang terkait dengan Perhubungan
				Kepala bidang Perhubungan Darat	S1 Semua Jurusan	S1 (S.HI Sarjana Hukum Islam )	Telah sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.	Telah terpenuhi Perlu di lengkapi dengan beberapa diklat yang terkait dengan Perhubungan
	IVa	11	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Minimal D3 Semua Jurusan	S1 (Ekonomi)	Telah sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.	Telah terpenuhi
				Kasubag Keuangan, Aset dan Program	Minimal D3 Semua Jurusan	D3 (Keuangan dan perbankan)	Telah sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.	Telah terpenuhi



				Kasi Sarana dan Prasarana	Minimal D3 Semua Jurusan	S2 (Magister Ekonomi Pembangunan)	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah sesuai
				Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Minimal D3 Semua Jurusan	SMU	Tidak sesuai dengan kualifikasi namun telah sesuai dengan kompetensi karena telah Berpengalaman lebih dari 4 Tahun pada Jabatan di Dinas Perhubungan	Perlu pemberian kesempatan peningkatan jenjang pendidikan agar terpenuhi kualifikasi sebagai kepala seksi
				Kasi Terminal dan Parkir	Minimal D3 Semua Jurusan	-	-	Belum Terpenuhi
				Kasi Keselamatan dan andalalin	Minimal D3 Semua Jurusan	-	-	Belum Terpenuhi
				Kasi Lalin dan Rekayasa Lalu Lintas	Minimal D3 Semua Jurusan	-	-	Belum Terpenuhi
				Kasi Angkutan	Minimal D3 Semua Jurusan	-	-	Belum Terpenuhi
				Kepala UPTD PKB	Minimal D3 Semua Jurusan	S1 Ilmu Pemerintahan	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah Sesuai

				Kepala UPTD Terminal	Minimal D3 Semua Jurusan	S1 Ekonomi	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah Sesuai
				Analisis Kebijakan Ahli Muda	Minimal D3 Semua Jurusan	S1 Hukum	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah Sesuai
				Kasubag UPTD Terminal	Minimal D3 semua Jurusan	D3 A.md	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah Sesuai
				Kasubag UPTD PKB	Minimal D3 semua Jurusan	-	-	Belum Terpenuhi
	Honorer	77	77	Staf honorer	Minimal SMU	SMU, D3 dan S1	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi dan masih kurang nya tenaga penyuluh	Masih di butuhkan terdapat kekurangan tenaga dan penempatan petugas yang belum merata

## 6. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Berdasarkan Alokasi Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam Tabel Berikut :

**Tabel 6. Rincian Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun**

Uraian	Anggaran (Rp )	Realisasi	%
<b>Pendapatan</b>	<b>Rp. 1.380.000.000,-</b>	<b>Rp. 1.263.714.000,-</b>	<b>91,57</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 7.105.516.014,-</b>	<b>Rp. 6.070.232.128,-</b>	<b>85,43</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 3.549.051.198,-	Rp. 2.912.050.292,-	82,05
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.556.464.290,-	Rp. 3.158.181.838,-	88,80
- Belanja Modal	Rp. 404.408.600,-	Rp. 390.089.200,-	96,46

Dari target anggaran keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten sarolangun tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran tercapai sebagaimana tercantum di dalam DPA 2023 sebesar 91,57%.

Realisasi Dana dan Program yang mendukung dan penunjang untuk mencapai sasaran stategis **Meningkatkan SDM Perhubungan yang handal** , indikator utamanya adalah :

### 1. Meningkatkan SDM Perhubungan yang handal

#### 1.1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur dalam upaya pencapaian kegiatan indicator kinerja di atas pada tahun 2023

adalah sebesar Rp 80.000.000;- terdapat pada kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang.

Berdasarkan hasil pencapaian di atas Maka sudah terealisasi atau terlaksana 100%.

#### 1.2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan Disiplin Aparatur bekerjasama dengan Aparat Kepolisian dan TNI dengan anggaran pada TA 2023, mendapatkan anggaran Rp 48.000.000,-. Dan sudah terealisasi sebesar Rp. 48.000.000,- atau terlaksana 100%.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun melaksanakan 2 (Dua) Program yaitu Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan memiliki 3 (tiga) Bidang Yaitu Bidang Sekretariat, bidang Darat dan Bidang Sarana dan Prasarana dan memiliki 14 (Empat belas ) kegiatan Dinas Perhubungan, dengan total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.509.924.614,- (Tujuh milyar Lima ratus Sembilan ratus Dua Puluh Empat ribu Enam ratus Empat Belas Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6.460.321.328,- (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan rupiah) atau sebesar (86,02%), adapun rincian belanja dapat di lihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 7. Rincian Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun**

Uraian	Anggaran (Rp )	Realisasi	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 7.105.516.014,-</b>	<b>Rp. 6.070.232.128,-</b>	<b>85,43</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 3.549.051.198,-	Rp. 2.912.050.292,-	82,05
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.556.464.290,-	Rp. 3.158.181.838,-	88,80
- Belanja Modal	Rp. 404.408.600,-	Rp. 390.089.200	96,46

Dari Pagu Dana sebesar Rp. 7.509.924.614,- terealisasi sebesar Rp. 6.460.321.328,- dengan Pencapaian indikator Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut sebesar 86,02% dari target 100%. yang terdiri dari, Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.549.051.198,- terealisasi sebesar Rp. 2.912.050.292,- dengan Pencapaian indikator Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut sebesar 82,05% dari target 100%, dan Pagu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.556.464.290,- terealisasi sebesar Rp. 3.158.181.883,- dengan Pencapaian indikator Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut sebesar 88,80% dari target 100%, Dengan rincian, *Pagu Belanja Modal* sebesar Rp. 404.408.600,- terealisasi sebesar Rp. 390.089.200,- dengan Pencapaian indikator Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut sebesar 96,46% dari target 100%,

Dari Realisasi Pelaksanaan Pagu Anggaran 2023, OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun melaksanakan 2 (Dua) Program, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut :



**Tabel 8. Rincian Program Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun**

NO	PROGRAM	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.6.312.666.914,-	Rp.5.355.741.685,-	84,84%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.1.197.257.700,-	Rp.1.104.579.643,-	92,25%
	TOTAL	Rp. 7.509.924.614,-	Rp. 6.460.321.328,-	86,02%

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel.9 . Rincian Program dan Kegiatan Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
		Rp. 6.312.666.914,-	Rp. 5.726.701.286,-	90,72
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 40.045.800,-	Rp. 39.805.900,-	99,40
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 13.866.700,-	Rp. 13.766.700,-	99,28
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.391.700,-	15.287.300,-	99,32
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 10.787.400,-	Rp. 10.751.500,-	99,67
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 53.184.500,-	Rp.51.465.900,-	96,77

1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 16.050.800,-	15.881.400,-	98,94
2.	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Rp. 18.569.100,-	Rp. 17.608.300,-	94,83
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 18.564.600,-	Rp. 17.976.200,-	96,83
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 281.611.600,-</b>	<b>Rp. 270.247.647,-</b>	<b>95,96</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya	Rp. 180.800.000,-	Rp. 169.690.000,-	93,86
2.	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp. 9.916.100,-	Rp. 9.866.100,-	99,50
3.	Monitoring, Evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai	RP. 10.895.500,-	RP. 10.695.500,-	98,16
4.	Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang - Undangan	Rp. 80.000.000,-	Rp. 79.996.047,-	100
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 617.898.140,-</b>	<b>Rp. 599.219.054,-</b>	<b>96,98</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.198.000,-	Rp. 9.198.000,-	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 14.256.900,-	Rp. 14.186.600	99,51
3.	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Rp. 58.760.200,-	Rp. 56.838.000,-	96,73
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 170.399.040,-	Rp. 161.275.104,-	94,65
5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 19.527.000,-	Rp. 19.465.300,-	99,68
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 294.757.000-	Rp. 290.256.050,-	98,47
7.	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Rp. 51.000.000,-	Rp. 48.000.000,-	93,70

<b>5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 1.031.594.000,-</b>	<b>Rp. 966.591.456,-</b>	<b>93,70</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RP. 4.994.000,-	RP. 3.410.000,-	68,28
2.	Penyediaan Jasa Komunikaasi, Sumber daya air dan listrik	Rp. 90.600.000,-	Rp. 67.181.456,-	74,15
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 936.000.000,-	Rp. 896.000.000,-	95,73
<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 705.372.550,-</b>	<b>Rp. 700.539.439,-</b>	<b>99,31</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Rp. 421.944.550,-	Rp. 417.561.402,-	98,96
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 22.750.000,-	Rp. 22.750.000,-	100
3.	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 260.678.000,-	Rp. 260.228.037,-	99,83%
<b>7.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 3.339.081.724,-</b>	<b>Rp. 2.860.165.790,-</b>	<b>85,66</b>
1.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Rp. 3.339.081.724,-	Rp. 2.860.165.790,-	85,66
<b>8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 209.970.000,-</b>	<b>Rp. 204.757.500,-</b>	<b>97,52</b>
1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 209.970.000,-	Rp. 204.757.500,-	97,52

### 3.2.1. Program dan Kegiatan Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

#### I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 40.045.800,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 39.805.900,-** atau sebesar **99,40%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.13.866.700,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp.13.766.700,- atau sebesar 99,28%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,28%.
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 15.391.700,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 15.287.300,- atau sebesar 99,32%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,32%.
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 10.787.400,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 10.751.900,- atau sebesar 99,67%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,67 %.

#### II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan jumlah dana sebesar Rp. **53.184.500,-** dan terealisasi sebesar Rp. **51.465.900,-** atau sebesar **96,77%** dengan rincian kegiatan :

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp. 16.050.800,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 15.881.400,- atau sebesar 98,94%, realisasi output/volume sebanyak 1 Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 98,94%.



2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp. 18.569.100,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 17.608.300,- atau sebesar 94,83%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 94,83%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebesar Rp. 18.564.600,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A. dan Terealisasi sebesar Rp. 17.976.200,- atau sebesar 96,83% realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 96,83%.

### **III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Dengan jumlah dana sebesar Rp. **281.611.600,-** dan terealisasi sebesar Rp. **270.247.647,-** atau sebesar **95,96%** dengan rincian kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 180.800.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 169.690.000,- atau sebesar 93,86%, realisasi output/volume sebanyak 1 Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 93,86%.
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp. 9.916.100,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 9.866.100,- atau sebesar 99,50%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik 99,50%.
3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebesar Rp. 10.895.500,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 10.695.500,- atau sebesar 98,16%, realisasi



output/volume sebanyak 1 T.A kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik 98,16%.

4. Bimbingan Tekhnis Implementasi peraturan Perundang -Undangan sebesar Rp. 80.000.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 79.996.047,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik 100%.

#### **IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 617.898.140,-** dan terealisasi sebesar Rp. **599.219.054,-** atau sebesar **96,98%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 9.198.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 9.198.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%.
2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor sebesar Rp. 14.256.900,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 14.186.600,- atau sebesar 99,51%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,51%.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 58.760.200,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 56.838.000,- atau sebesar 96,73%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 96,73%.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 170.399.040,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 161.275.104,- atau sebesar 94,65%, realisasi

- output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 94,65%.
5. Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 19.527.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 19.465.300,- atau sebesar 99,68%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,68%.
  6. Penyelenggaraan Rapat, koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 294.757.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 290.256.050,- atau sebesar 98,47%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 98,47%.
  7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD sebesar Rp. 51.000.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 48.000.000,- atau sebesar 94,12%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 94,12%.

## **V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 1.031.594.000,-** dan terealisasi sebesar Rp. **966.591.456,-** atau sebesar **93,70%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp.4.994.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 3.410.000,- atau sebesar 68,28%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 68,28%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik sebesar Rp. 90.600.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 67.181.456,- atau sebesar 74,15%, realisasi

output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 74,15%.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 936.000.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 896.000.000,- atau sebesar 95,73%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 95,73%.

## **VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 705.372.550,-** dan terealisasi sebesar Rp. **700.539.439,-** atau sebesar **99,31%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 421.944.550,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 417.561.402,- atau sebesar 98,96%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 98,96%.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp .22.750.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 22.750.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 260.678.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 Kegiatan dan terealisasi Sebesar Rp. 260.228.037 atau sebesar 99,83% realisasi output/volume sebanyak 1 kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,83%.

## **VII. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 3.339.081.724,-** dan terealisasi sebesar Rp. **2.860.165.790,-** atau sebesar **85,66%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 3.339.081.724,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 2.860.165.790,- atau sebesar 85,66%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 85,66%.

## **VIII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 209.970.000,-** dan terealisasi sebesar Rp. **204.757.500,-** atau sebesar **97,52%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp. 209.970.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 204.757.500,- atau sebesar 97,52%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 97,52%.
2. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 40.770.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 40.635.000,- atau sebesar 99,66%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,66%.



Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel.10. Rincian Program dan Kegiatan Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
		<b>Rp.1.197.257.700,-</b>	<b>Rp.1.104.579.643,-</b>	<b>92,25</b>
<b>1.</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota</b>	<b>Rp. 11.251.600,-</b>	<b>Rp. 9.247.350,-</b>	<b>82,19</b>
1.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisai Rencana Induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Rp. 11.251.600,-,-	Rp. 9.247.350,-	82,19
<b>2.</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota</b>	<b>Rp. 12.900.000,-</b>	<b>Rp. 12.900.000,-</b>	<b>100</b>
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 12.900.000,-	Rp. 12.900.000,-	100
<b>3.</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota</b>	<b>Rp. 203.802.900,-</b>	<b>Rp. 202.506.600,-</b>	<b>99,36</b>
1.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Rp. 188.813.700,-	Rp. 187.567.400,-	99,34
2.	Uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Rp. 14.989.200,-	Rp. 14.939.200,-	99,67
<b>4.</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kab/Kota</b>	<b>RP.14.374.200,-</b>	<b>RP. 13.554.800,-</b>	<b>94,30</b>
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp. 14.374.200,-	Rp. 13.554.800,-	94,30



<b>5.</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Rp. 23.419.400,-</b>	<b>Rp. 19.304.300,-</b>	<b>82,43</b>
1.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan dan Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota	Rp. 23.419.400,-	Rp. 19.304.300,-	82,43
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>Rp. 274.784.600,-</b>	<b>Rp. 272.344.893</b>	<b>99,11</b>
1.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kab/kota	Rp. 274.784.600	Rp.272.344.893	99,11
<b>7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 33.908.600,-</b>	<b>33.908.600</b>	<b>100</b>
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 18.000.000,-	18.000.000,-	100
<b>8.</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota</b>	<b>Rp. 63.000.000,-</b>	<b>Rp. 63.000.000</b>	<b>100</b>
1.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Rp. 63.000.000,-	Rp. 63.000.000,-	100
<b>9.</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota</b>	<b>Rp. 7.500.000,-</b>	<b>Rp. 7.400.000,-</b>	<b>98,67</b>
1.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.400.000,-	98,67
<b>10.</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota</b>	<b>Rp. 300.000.000,-</b>	<b>Rp. 285.780.600,-</b>	<b>95,26</b>
1.	Penataan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Rp. 300.000.000,-	Rp. 285.780.600,-	95,26

### 3.2.2 Program dan Kegiatan Bidang Perhubungan Darat Kabupaten Sarolangun

#### I. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 11.251.600,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 9.247.350,-** atau sebesar **82,19%** dengan rincian kegiatan :

1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota sebesar Rp. 11.251.600,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 9.247.350,- atau sebesar 82,19%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 82,19%.

#### II. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kab/Kota

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 12.900.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 12.900.000,-** atau sebesar **100%** dengan rincian kegiatan :

1. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebesar Rp. 12.900.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 12.900.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%.

#### III. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 203.802.900,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 202.506.600,-** atau sebesar **99,36%** dengan rincian kegiatan :

1. Penataan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota sebesar Rp. 188.813.700,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 187.567.400,- atau sebesar 99,34%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,34%.

2. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota sebesar Rp. 14.989.200,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 14.939.200,- atau sebesar 99,67%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,67%.

#### **IV. Persetujuan Hasil Analisis dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 14.374.200,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 13.554.800,-** atau sebesar **94,30%** dengan rincian kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi penilaian hasil Andalalin sebesar Rp. 14.374.200,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 13.554.800,- atau sebesar 94,30%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 94,30%.

#### **V. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 23.419.400,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 19.304.300,-** atau sebesar **82,43%** dengan rincian kegiatan :

1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan pemantauan dan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota sebesar Rp. 23.419.400,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 19.304.300,- atau sebesar 82,43%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 82,43 %.

## **VI. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota**

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 274.784.600,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 272.344.893,-** atau sebesar **99,11%** dengan rincian kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota sebesar Rp. 274.784.600,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 272.344.893,- atau sebesar 99,11%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,11 %.

## **VII. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 33.908.600,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 33.908.600,-** atau sebesar **100%** dengan rincian kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 18.000.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 Kegiatan dan terealisasi sebesar Rp. 18.000.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100 %.

## **VIII. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota**

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 63.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 63.000.000,-** atau sebesar **100%** dengan rincian kegiatan :

1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota sebesar Rp. 63.000.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A terealisasi sebesar Rp. 63.000.000,-

atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100 %.

**IX. Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota**

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 7.500.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 7.400.000,-** atau sebesar **98,67%** dengan rincian kegiatan :

1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota sebesar Rp. 7.500.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A terealisasi sebesar Rp. 7.400.000,- atau sebesar 98,67%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 98,67 %.

**X. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota**

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 300.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 285.780.600,-** atau sebesar **95,26%** dengan rincian kegiatan :

1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota sebesar Rp. 300.000.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A terealisasi sebesar Rp. 285.780.600,- atau sebesar 95,26%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 95,26 %.



Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel.11. Rincian Program dan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
		Rp. 286.225.000,-	Rp. 284.890.600,-	99,53
<b>1.</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>286.225.000,-</b>	<b>Rp. 284.890.600,-</b>	<b>99,53</b>
1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 171.080.000,-	Rp. 170.723.600,-	99,79
2.	Identifikasi dan Analisi Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor wajib uji	Rp. 9.985.100,-	Rp. 9.684.700,-	96,99
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 94.845.000,-	Rp. 94.211.000,-	99,33
4.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 10.314.900,-	Rp. 10.271.300,-	99,58

### 3.2.3 Program dan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Sarolangun

#### I. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 286.225.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 284.890.600,-** atau sebesar **99,53%** dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 171.080.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 170.723.600,-% atau

sebesar 99,79%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,79,-%.

2. Identifikasi dan Analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji sebesar Rp. 9.985.100,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 9.684.700,- atau sebesar 96,99%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 96,99,-%.
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 94.845.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 94.211.000,- atau sebesar 99,33%, realisasi output/volume sebanyak 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 96,33%.
4. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 10.314.900,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 T.A dan terealisasi sebesar Rp. 10.271.300,- atau sebesar 99,58%, realisasi Output/Volume 1 T.A serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 99,58%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun untuk tahun anggaran 2023 secara umum tidak menemui permasalahan dalam pelaksanaannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja Utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun 2023-2026 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pertama pada tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang diharapkan menjadi tolak ukur agar dapat lebih meningkatkan prestasi di masa-masa akan datang dan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyelesaian LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 maka dapat diselesaikan dan

ucapan terimakasih kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sarolangun kami.

Sarolangun, Januari 2024  
Plt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SAROLANGUN

**Drs. MUHAMMAD IDRUS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19741012 199302 1 001